

## Dampak Sawitisasi Terhadap Lingkungan di Aceh Utara

Teuku Kemal Fasya<sup>1</sup>, Riyandhi Praza<sup>2</sup> dan Dedi Fariadi<sup>2</sup>

Corresponding Author: kemalfasya@unimal.ac.id

### ABSTRAK

Aceh Utara, sebagai salah satu kabupaten terbesar, baik dari segi luas dan penduduk, termasuk wilayah tutupan hutan, mengalami masalah lingkungan yang sama hebatnya seperti semua daerah yang memiliki lahan subur. Problem yang sama dimiliki oleh Aceh Utara adalah mulai hilangnya area hutan baik akibat illegal logging, legal logging baik oleh Hak Penguasaan Hutan (HPH), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana diatur di dalam PP No 40 tahun 1996. Namun masalahnya, pengaturan agraria secara konstitusional tersebut melahirkan prahara di dalam praksisnya, apalagi ketika politik desentralisasi yang menjadikan lingkungan dan hutan yang dikuasai pemerintah daerah tingkat dua sebagai ruang yang dieksploitasi atas nama kesejahteraan dan kepentingan pendapatan asli daerah (PAD).

Dari penelitian ini, diupayakan untuk menelisik masalah pengelolaan lingkungan yang telah melahirkan krisis ekologi tersebut. Salah satunya adalah masalah sawitisasi yang telah melahirkan dampak kerusakan lanjutan (collateral damage) yang menyebabkan terjadinya defisit sosial, ekonomi, antropologis, kultural, dan ekologis sendiri. Tentu kemudian berdampak pada defisit pembangunan secara keseluruhan yang menyebabkan indeks pembangunan manusia (human development index) ikut menurun.

Banjir besar terakhir yang menimpa Aceh Utara pada awal Desember 2020 menyebabkan 23 kecamatan terdampak dan ribuan lahan pertanian menjadi terendam hingga menyebabkan gagal panen. Kejadian ini tidak dapat dianggap sebagai siklus alami, tapi memang kerusakan di wilayah hulu yang semakin parah dan menjadi tumbal bagi masyarakat yang tinggal di wilayah penyangga terutama masyarakat rural.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sawit telah menyebabkan krisis lingkungan dan kerugian yang diterima masyarakat akibat deforestasi dan munculnya perkebunan ilegal, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan Satya Agung. Ada pola mafia dalam pemanfaatan lahan negara yang digunakan untuk industri sawit.

*Kata Kunci: sawit, banjir, kerusakan lingkungan*

<sup>1</sup> Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh

<sup>2</sup> Staf Pengajar Program Studi Administrasi Bisnis FISIP Universitas Malikussaleh

<sup>3</sup> Staf Pengajar Program Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh

## PENDAHULUAN

Lingkungan telah menjadi isu sentral saat ini dalam pemerintahan, baik di tingkat nasional dan lokal. Isu ekologi telah mendapatkan perhatian utama dalam konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) yang memiliki nilai sama pentingnya dengan isu demokrasi, HAM, hak-hak perempuan dan anak, dan lainnya.

Bahkan isu lingkungan sudah mulai dibahas sebagai bagian yang berhubungan dengan perkembangan manusia sejak era 70-an, terutama dengan mata pencaharian manusia yang berkaitan dengan perubahan ekologi, baik di darat maupun di laut, seperti jumlah tangkapan ikan dan problem kematian biota laut akibat pencemaran dan polusi (Human Ecology, Vol 6, No. 4, 1978).

Penelitian ini dilakukan berangkat dari masalah yang menjerat salah satu kabupaten terbesar di Aceh dengan jumlah penduduk terbanyak, menghadapi krisis lingkungan yang parah, salah satunya disebabkan oleh industri perkebunan sawit. Sawitisasi yang sudah berlangsung sejak era Orde Baru, telah mengubah bukan saja kontur ekologis Aceh Utara, tapi juga membawa dampak ikutan cukup parah, baik dari sisi kemiskinan yang semakin dalam karena sawit dikuasai oleh kartel besar dan juga perusakan lingkungan. Salah satu yang dilihat adalah bahwa perkebunan sawit di Aceh Utara belum bersertifikat (Serambinews.com, 2 Juli 2019).

Sawit juga menjadi masalah yang berhubungan dengan politik agraria, salah satunya adalah terkait dengan dokumen MoU Helsinki yang mengatur hak lahan bagi eks kombatan dalam konteks reintegrasi. Politik agraria yang

diatur di dalam MoU Helsinki memang dianggap sebagai bagian dari rumusan rekonsiliasi yang komprehensif, sayangnya dalam implementasi hal itu tidak terjadi. Penguasaan tanah yang luas dalam konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan sebagainya dibenarkan oleh hukum berdasarkan PP NO. 40 tahun 1996, akhirnya memang dikuasai oleh para kartel. Para eks kombatan hanya dijadikan sebagai politik atas nama yang malah semakin menyengsarakan (Tirto.id, 18 Februari 2019).

Politik agraria yang dijanjikan di MoU Helsinki dengan pembagian lahan pertanian dua hektar per keluarga kombatan banyak tidak direalisasi, bahkan dibatalkan oleh pimpinan GAM/KPA sendiri dengan pemberian uang tunai. Makanya terlihat bahwa upaya yang secara komprehensif ingin dilakukan melalui semangat perdamaian MoU Helsinki tidak terjadi. Bahkan penguasaan lahan untuk kepentingan sawit yang dilakukan sejak era Irwandi periode pertama telah memicu masalah lain, yaitu konflik sosial-keamanan di samping problem sawitisasi itu sendiri (Sohibuddin, 2018 : 101).

Aceh Utara sendiri memiliki bentangan lahan sawit yang cukup luas. Menurut BPS Aceh Utara 2021, luas tanam dan produksi kelapa Sawit di Nanggroe Pasai ini adalah 18.190 hektare yang tersebar di 27 kecamatan di Aceh Utara. Adapun produksi 203.910 ton per tahun (BPS Aceh Utara 2021). Dapat dilihat bahwa sawitisasi terjadi Aceh Utara melingkupi seluruh kecamatan dan nilai produksinya yang besar memang menghasilkan keuntungan yang besar, tapi tidak berlebih menjadi kesejahteraan masyarakat, karena dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar seperti PT Satya Agung, PT. Tuslam Lestari, PT. Blangara Company, dan RPPI telah

cukup lama melakukan pengusahaan sawit. Adapun beberapa pemain baru seperti PT Emsem Semesta Abadi, PT Eka Surya Agro Abadi, dan PT. Mitra Agro Manajemen Nusantara menjadi pemain baru di wilayah Aceh Utara (Kompas.com, 20 November 2017). Bahkan pemerintah Aceh Utara tidak menepati janji untuk tidak lagi membuka lahan sawit, karena mereka kembali menerima investor perkebunan sawit baru (Mongabay, 4 Juli 2016).

Dampaknya dengan kasat mata mulai terlihat. Banjir dan bencana longsor terjadi ketika musim penghujan datang. Demikian pula pada masa musim kemarau, kegersangan menyergap di mana-mana. Perubahan musim semakin menunjukkan perubahan ekologis yang ekstrim dan memengaruhi kehidupan manusia, terutama bagi masyarakat rural dan pedalaman.

Kajian lingkungan ini kemudian berkontribusi penting dalam menghasilkan pola kajian investigatif, terutama dalam dua lapangan ilmu, yaitu ekologi dan antropologi dalam riset-riset ekologis secara historis. Artinya kajian antropologi ekologi menjadi salah satu kajian yang terus mengalami dinamika dan perkembangan revisionis, baik dari sudut pandang dan juga basis epistemologis.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sosial-kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretatif. Metode penelitian sosial kualitatif bisa digunakan untuk objek analisis yang bersifat induktif dan deduktif. Demikian pula pada analisis yang dipakai dapat pada level mikro dan makro yang tujuannya tidak lain adalah

menjelaskan fenomena sosial secara rasional. Gagasan penelitian ini berangkat dari filsafat rasionalisme, yaitu mencoba memvalidasi temuan empiris secara rasional-objektif (Muhadjir, 2000 : 14) Artinya, untuk level analisis tingkat kecamatan, nanti akan dipilih representasi kecamatan yang mengalami krisis ekologis dan dampak sawitisasi, bisa digunakan untuk menjelaskan karakter sebuah kabupaten melalui jalan deduktifikasi. Tentu dengan level representasi yang tepat dalam pemilihannya.

Penelitian sosial kualitatif ini bisa digunakan dalam menginterpretasikan hal-hal yang berhubungan dengan aspek kausalitas, struktural, dan interpretatif. Penjelasan interpretatif akan banyak digunakan terutama ketika menafsirkan simbol-simbol sosial dan kode-kode kultural di dalam masyarakat yang dapat dilihat dari pengetahuan lokal (local knowledge), peribahasa, dan folklore. Di dalam laporan final ini ungkapan-ungkapan unik dan khas yang berangkat dari pemikiran lokal juga coba diangkat, melalui kutipan langsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Potret Krisis Lingkungan**

Dari temuan di lapangan terlihat bahwa banyak hal yang kontradiktif dari potret industri kelapa sawit, mulai luas lahan yang bervariasi, konflik sosial, dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh ekspansi lahan perkebunan yang kian hari semakin luas. Bahkan hampir tidak menyisakan lahan untuk masyarakat buat bercocok tanam. Meskipun industri kelapa sawit merupakan industri strategis yang bergerak pada sektor pertanian (agro-based industry) dan menjadi idola di negara Asia Tenggara serta banyak berkembang di negara-negara tropis

seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Banyaknya industri sawit yang dikembangkan tapi tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem dan lingkungan, termasuk dampak deforestasi manfaat sawit seperti untuk dasar industri seperti industri makanan, kesehatan, kosmetika, industri sabun, minyak pelumas mesin, dan Industri bahan bakar nabati (Biodiesel), seolah-olah dianggap lebih utama dibandingkan residu lingkungan akibat penggunaan pupuk kimia dan juga limbah yang tidak bisa didaur ulang akibat sawitisasi.

Temuan di lapangan, termasuk di Aceh Utara, terlihat bahwa bisnis sawit ini dikuasai oleh kartel dan dalam beberapa tindakannya meyerobot lahan masyarakat. Bisnis ini juga dijalankan dengan tidak transparan, dibuktikan kurangnya audit tentang keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan pajaknya kepada negara. Ada juga situasi yang bisa dikatakan kolusi antara penguasa dan pemerintah (lokal) yang membiarkan perluasan HGU dan merugikan masyarakat di sekitar perkebunan sawit.

Penguasaan HGU oleh perusahaan ternyata telah memberi kebebasan perusahaan untuk menguasai lahan milik masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat bahwa lahan yang digarap termasuk dalam rekomendasi HGU. Sehingga lahan garapan masyarakat bisa dengan mudah berpindah tangan menjadi milik perusahaan dengan kompensasi ganti rugi sebagai opsi yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Usaha alih kepemilikan lahan masyarakat seperti itu pernah dialami oleh masyarakat Krueng Bare dan Krueng Capli,

Kecamatan Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara (wawancara Geuchik Kilometer VIII, Mahyedini, Simpang Keuramat, 22 November 2021).

Kondisi tersebut telah menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat di daerah perkebunan sawit milik perusahaan atau milik kaum kapitalis yang menguasai lahan secara universal. Bahkan cenderung menyerobot lahan milik masyarakat sekitar areal perkebunan. Hal lain, tidak adanya konsesi lahan yang diberikan oleh perusahaan, akhirnya masyarakat membuka kebun sendiri dengan menanam berbagai tanaman. Tapi masalahnya, luasnya ekspansi lahan yang dilakukan oleh perusahaan sawit menyebabkan rusaknya habitat hutan dan memicu terjadinya konflik satwa, terutama satwa gajah yang kerap merusak perkebunan milik masyarakat. Bahkan tidak jarang gajah juga merusak pemukiman warga, seperti yang pernah dialami oleh masyarakat SP 3 Kilometer VIII Simpang Keramat dan Gampong Luboek Pusaka, Langkahan

Situasi ini menyebabkan terjadinya krisis lingkungan, karena adalah konsesi pembukaan lahan baru yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya siklus bencana tahunan baik saat musim kemarau dan musim penghujan.

Namun yang menyedihkan adalah tidak ada kebijakan mitigatif untuk menghadang perusakan lingkungan di Aceh Utara. Ketika tim peneliti mewawancarai Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara tentang profil perkebunan sawit di Aceh Utara mereka memberikan data yang berbeda dengan data resmi yang terdapat di BPS, bahwa

luas lahan sawit di Aceh Utara adalah 37 ribu hektar dengan 17 HGU. Padahal data di BPS menyebutkan luas lahan sawit di Aceh Utara adalah 18,19 ribu hektar (Aceh Utara dalam Angka 2021, hal. 205).

### **Hubungan Krisis Lingkungan dan Dampak Sawitasi**

Krisis lingkungan akibat perluasan lahan sawit di Aceh Utara sudah sampai pada taraf memprihatinkan. Situasi ini tentu menjadi sinyal bahwa perluasan perkebunan sawit ini bukan hanya akan menyebabkan krisis lingkungan semakin dalam, tapi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat semakin parah.

Itu terlihat ketika terjadi hujan pada 17 November lalu di Aceh Utara, air dengan cepat meluap dan menenggelamkan empat kecamatan dan banjir tersebut disebabkan meluapnya Krueng (Sungai) Pirak dan Krueng Kereuto. Banjir tersebut menyebabkan 217 rumah terendam. Sedangkan warga terdampak mencapai 2.383 jiwa dari 768 kepala keluarga (Republika.co, 17 November 2021).

Informan dari kelompok perempuan menyebutkan bahwa dampak sawit terhadap daya tahan keluarga juga semakin rentan. Sawit tidak mampu memberikan dampak kesejahteraan, bahkan kegawatan lingkungan yang semakin tinggi. Mereka menyebutkan seharusnya moratorium sawit sudah harus dilakukan di Aceh Utara, karena ekstensifikasi lahan untuk sawit telah menyebabkan ekosistem lingkungan dan hutan semakin timpang.

Tentang krisis lingkungan di Aceh Utara sangat memperhatikan. Krisis lingkungan yang diawali dengan perluasan lahan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Aceh Utara umumnya

karena luas perkebunan sawit Aceh Utara lebih kurang sekitar 69.855 hektar dengan 11 pemegang konsensi dengan sebaran 29 HGU (FGD, 28 November 2021). Hampir 60 % total luas areal produksi dari tata ruang Kabupaten Aceh Utara dengan luas 868.000 Ha, 50 persennya yaitu Areal Penggunaan Lain (APL) dan 50% kawasan konservasi, pemukiman dan sebagainya. Data ini semakin miris karena ternyata berbeda dengan data resmi dari BPS bahwa luas lahan sawit di Aceh Utara “hanya” 18,19 ribu hektar.

Sawit merupakan komoditas terbesar yang ada di Kabupaten Aceh Utara saat ini, dari banyaknya jenis tanaman lain seperti pinang, karet dan lain-lainnya. Sawitlah yang menjadi tanaman terluas yang ada di Aceh Utara, meskipun dari data statistik resmi terlihat bahwa rasionya dengan tanaman perkebunan lainnya tidak berbeda jauh (BPS Aceh Utara 2021, 207).

Krisis lingkungan yang terjadi di Aceh Utara memang salah satu adanya keberadaan sawit tapi bukan hanya sawit penyebab tunggal melainkan faktor lain seperti konflik lahan, penebangan kayu secara liar, pertambangan galian C, perkebunan lainnya, mega proyek jalan dalam kawasan hutan, dan manipulasi kepemilikan HGU perusahaan atas lahan rakyat (Wawancara dengan Mahyedin, Geuchiek Batee 8, Kecamatan Simpang Kramat, 22 November 2021).

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya krisis lingkungan dipicu oleh keberadaan perusahaan Hutan Tanaman Industri yang melakukan pembukaan lahan besar-besaran tapi tidak sesuai dengan area perambahan. Contoh adalah keberadaan Perusahaan Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) yang memiliki izin membuka lahan seluas

168 hektare dengan menebangi pohon dari total 10.384 hektare areal hutan yang melintasi enam kecamatan di Aceh Utara. Kecamatan yang dirambah adalah yang berada di area yang dekat dengan hutan lindung dan hutan konservasi dengan tingkat kemiringan 40 derajat. Kecamatan-kecamatan itu adalah Sawang, Nisam Antara, Geureudong Pase, Meurah Mulia, dan Paya Bakong (Serambinews, 28 Juli 2019).

Dari perjanjian kontrak, RPPI hanya diizinkan menebang pohon berdiameter lebih 10 cm ke atas, yang terbagi ke dalam beberapa kelas kayu campuran dan meranti. Namun dalam praktiknya perusahaan menerabas pohon apa saja termasuk yang juga berada di DAS. Protes masyarakat karena RPPI melakukan penebangan tanpa melakukan penanaman terlebih dahulu ikut memperparah lahan kritis di Aceh Utara (Serambinews, 20 Juni 2020). Hal ini akhirnya menyebabkan keseimbangan ekologis di Aceh Utara semakin tidak terkendali yang menjadi penyebab bencana musiman seperti banjir, longsor, dan kekeringan terjadi dalam siklus yang pendek.

Tumbuhan dibabat, kayu-kayu besar dipotong seluas-luasnya sehingga terbukalah penutup tanah tersebut. Hal yang paling kentara adalah hilangnya pohon-pohon penyangga DAS di Aceh Utara. Salah satunya dari hasil observasi pada 23 November 2021 terlihat hamparan lahan yang luas yang telah direplanting dari sejak SP 2 Kecamatan Simpang Keuramat hingga Barak Komando Kecamatan Geureudong Pasee. Lahan yang telah ditreplanting itu sudah hampir setahun, sehingga dengan lahan terbuka tanpa tetumbuhan itu sangat mengancam ketika musim hujan dan menjadi problem kekeringan di musim kemarau.

Dari observasi juga terlihat bahwa jalan menuju perkebunan rusak parah. Kontur jalan di beberapa titik berlumpur. Sepanjang perjalanan di dalam perkebunan tidak terlihat jalan beraspal. Hal ini membuat masyarakat dan pihak LSM lingkungan susah untuk melakukan pemantauan tentang kegiatan yang terdapat di dalam perkebunan.

Perkebunan yang berada di dua kecamatan ini dimiliki oleh PT. Setya Agung. PT Setya Agung sendiri merupakan pemilik lahan sawit terbesar di Aceh Utara dengan luas HGU 10 ribu hektar. Perusahaan yang telah memiliki konsesi HGU sejak 1981 atau telah memperpanjang usaha hingga 2035 ini dianggap setelah menjalankan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak (Berita Merdeka, 16 September 2021). Mereka juga dianggap menyerobot lahan rakyat di Kecamatan Simpang Keuramat. Masyarakat yang mulai gerah dengan praktik penguasaan lahan yang dilakukan PT Setya Agung mulai melakukan upaya petisi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk membuka dokumen HGU PT Setya Agung dan menunjukkan akuntabilitas perusahaan tersebut (AJNN, 13 September 2021).

Meskipun demikian, dua perusahaan terbesar tersebut di Aceh Utara yaitu PTPN 1 (sebagian besar di Kecamatan Cot Girek) dan PT Setya Agung (sebagian besar di Kecamatan Simpang Kramat dan Geuredong Pasee), hanya mereka yang memiliki kantor manajemen di Aceh Utara. Adapun perusahaan-perusahaan yang lebih kecil yaitu dengan luas lahan bervariasi dari 200 hingga 5.000 hektar (terdata sebanyak 12 perusahaan sawit) tidak memiliki kantor dan manajemen di Aceh Utara. Sebagian besar kantor mereka berada di Medan dan hanya ada

pekerja kebun dan security yang tidak mungkin ditanyakan tentang data-data administrasi pengelolaan HGU. Bahkan ada perusahaan seperti PT Blang Ara yang memiliki HGU di Kecamatan Tanah Luas dan Pirak Timu tidak aktif lagi manajemennya dan telah melakukan alih kepemilikan dengan perusahaan Malaysia (Hasil FGD, 28 November 2021).

Dua perusahaan itu (PTPN 1 dan Setya Agung) juga bertemu lahan perkebunannya dengan (Daerah Aliran Sungai) Jambo Aye sehingga ikut merusak daerah yang terlarang untuk digarap baik untuk perkebunan atau pertambangan. Di antara yang menderita akibat kerusakan DAS terbesar di Aceh Utara itu adalah masyarakat di Lubok Pusaka Kecamatan Langkahan. Gampong yang terdiri sembilan dusun itu ada yang terisolasi di pinggir DAS dan sulit diakses via darat, hanya memungkinkan via sungai. Hal ini menyebabkan hak sipil mereka seperti hak pendidikan, kesehatan, dan akses terlanggar (ibid).

Demikian pula dengan potret kemiskinan. Di sekitar perkebunan PTPN 1, kemiskinan masyarakat juga terlihat kasat mata. Perumahan-perumahan di sekitar perkebunan sawit terlihat cukup sederhana. Hal ini karena tidak ada konsesi plasma untuk masyarakat. Masyarakat membuat kebun sendiri yang sebagian berada di koridor satwa gajah. Masyarakat terpaksa melakukan usaha perkebunan lain yang tidak disukai oleh gajah seperti jeruk, lemon, kopi, dan jahe. Gajah sendiri termasuk satwa penyuka pucuk sawit (wawancara dengan Husna, aktivis Balai Syura Aceh Utara, 2 November 2021).

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Aceh Utara juga memengaruhi kualitas sumber mutu buku air. Salah satu tempat yang diobservasi dan diwawancarai adalah masyarakat Gampong Tajong Haji Muda, Kecamatan Matang Kuli. Mereka mengeluhkan kualitas air sungai yang semakin buruk. Hal itu karena sampah yang meluap di sungai termasuk pelepah sawit yang ikut terbawa banjir. Situasi itu semakin diperparah dengan perilaku masyarakat yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah domestik dan tempat pemandian ternak (wawancara dengan Ibu Yuslinawati, 31 Oktober 2021).

Di samping itu, kontur gampong-gampong Kecamatan Matang Kuli bagai ceruk yang melandai di tengah sehingga menjadi sasaran aliran air yang berasal dari hulu Kabupaten Bener Meriah. Penyebab banjir adalah deforestasi akibat illegal logging yang masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi banjir melanda kecamatan-kecamatan yang menjadi basis perkebunan sawit yang luas seperti Tanah Luas, Pirak Timu, Cot Girek, Lhoksukon, Simpang Keuramat, dll (Kompas, 5/12/2020).

## KESIMPULAN

Dari penelitian ini terlihat bahwa hubungan antara sawitisasi dan krisis lingkungan di Aceh Utara semakin lekat. Perluasan wilayah perkebunan terutama sawit dengan mengorbankan wilayah hutan seperti hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi sudah menjadi masalah kompleks dari sisi penerapan hukum, harmoni sosial, dan ekosistem yang lestari.

Permasalahan krisis lingkungan di Aceh Utara disumbangkan oleh pelbagai faktor, bukan saja tentang

dampak perkebunan sawit, tapi juga tentang penggunaan Hak Penguasaan Hutan (HPH), Hak Guna Usaha (HGU), izin dan pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Permasalahan itu sudah berada sejak hulu, yaitu tidak adanya data yang konkret tentang penggunaan lahan tersebut, sehingga dengan mudah menggerus wilayah yang bukan masuk di dalam Areal Penggunaan Lain (APL).

Meskipun bukan sawit satu-satunya faktor krisis lingkungan, karena ada juga masalah konflik lahan, penebangan kayu secara liar (illegal logging), pertambangan galian C, perkebunan lainnya, mega proyek di kawasan hutan, perusakan DAS, dan manipulasi kepemilikan HGU perusahaan atas lahan rakyat. Namun bagaimanapun, terlihat masalah perkebunan sawit ini telah mendorong aksi-aksi degradasi lingkungan menjadi lebih cepat dan massif. Ada situasi simbiosis mutualisme bahwa keberadaan perkebunan sawit sebagai monokultur telah menyebabkan krisis lingkungan dan sosial semakin dalam. Kasus perusakan DAS seperti merekayasa anak aliran sungai, telah menyebabkan perubahan kontur tanah dan topografi terutama di wilayah DAS.

Sawit sebagai tanaman industri global ini harus mampu direvisi cara pandang masyarakat dan juga pemerintah. Melepas ego industri tanpa melihat kepentingan ekologis adalah parasitiasi ekologis dan sosial sekaligus. Masyarakat pedalaman dan perkampungan yang sangat memerlukan lingkungan yang lestari adalah cara menumbuhkan keyakinan lain ekonomi masyarakat melalui sektor ekonomi produktif dari pertanian dan perkebunan. Saatnya jeratan libidinal industri sawit direduksi demi

kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Perusakan lingkungan dan sawitisasi ini telah ikut berpengaruh pada perubahan pengetahuan dan adat lokal masyarakat Aceh. Pengelolaan hutan secara adat semakin hilang di era sekarang karena perluasan HGU yang sebagian besar digunakan untuk perusahaan sawit. Rusaknya lingkungan ikut memengaruhi sensitivitas pada pemahaman masyarakat terhadap lingkungan dan hutan yang tidak boleh dieksploitasi dan dikomersialisasi. Dalam jangka panjang akan menjadi peta konflik semesta, bellum omnium contra omnes, baik berupa konflik sosial, konflik agraria, dan konflik dengan satwa.

## DAFTAR PUSTAKA

AJNN.met, "PT. Setya Agung dituding Serobot Lahan Masyarakat Batee VIII", 13 September 2021.

AJNN.net, "Konflik Gajah Meningkat di Aceh Utara, BPSDA Kerahkan Mercon untuk Menghalau", 21 September 2021.

Akbar, Halim. "DAS Krueng Keureto : Upaya Pemulihan Daya Dukung DAS", makalah presentasi pada kegiatan Workshop Rehabilitasi dan Rekonstruksi DAS Krueng Keureto, 30 November 2021. Kerja sama Universitas Malikussaleh dan anggota DPR RI T.A. Khalid.

Anderson, Mark Q. Sutton E.N. 2010. Introduction on Cultural Ecology, New York - Toronto : Altamira Press.

Bernard, H. Russell. 2006. Research Methods in Anthropology : Qualitative and Quantitative Approaches, New York : Altamira Press.

Berita Merdeka, “PT Setya Agung Mulai Panik, Media Juga Jadi Sasarannya”, 16 September 2021. Diakses dari <https://beritamerdeka.net/news/pt-setya-agung-mulai-panik-media-juga-jadi-sasarannya/index.html>

BPS, Aceh Utara dalam Angka 2021.

Mutu Institute. “Pengusaha Kelapa Sawit Wajib Tahu, Inilah Manfaat dan Tujuan Sertifikasi ISPO. Diakses dari <https://mutuinstitute.com/post/manfaat-tujuan-sertifikasi-ispo/>, 28 Desember 2020.

Fasya, Teuku Kemal (ed). 2021. Sang Pemancang Harapan Kisah Etnografis Perempuan Peduli Lingkungan di Aceh, Banda Aceh : Bandar Publishing.

Geertz, Clifford. 1975. *The Interpretation of Cultures*, London : Hutchinson & Co.

Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh. “Industri Kelapa Sawit Meningkatkan Kesejahteraan?”, 31 Januari 2011. Diakses dari <http://www.jkma-aceh.org/industri-kelapa-sawit-meningkatkan-kesejahteraan/>

Kompas.com, “Banjir Bandang di Medan dan Aceh Utara, Ini Analisis BMKG”, 6 Desember 2020. Diakses dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/06/191140923/banjir-bandang-di-medan-dan-aceh-utara-ini-analisis-bmkg?page=all>

Kompas.com, “Enam Perusahaan Berencana Berinvestasi di Aceh Utara”, 20 November 2017. Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/20/210000526/6-perusahaan-berencana-investasi-di-aceh-utara->

Kompas.com, “5 Kecamatan Terendam Banjir di Aceh Utara, Warga: Kami Puluhan Tahun Langganan Banjir...”, 5 Desember 2020. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/12/05/14274851/5-kecamatan-terendam-banjir-di-aceh-utara-warga-kami-puluhan-tahun-langganan>

Kompas.com. “Bendungan Jokowi di Aceh Utara Telantar 2 Tahun, padahal Masuk Proyek Strategis Nasional”, 21 Agustus 2021. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/08/09/213517678/bendungan-jokowi-di-aceh-utara-telantar-2-tahun-padahal-masuk-proyek?page=all>

Kozinets, Robert V. 2010. *Nethnography : Doing Ethnographic Research Online*, London : Sage Publication.

Lapka, Miroslav, Jan Vavra, Zdenka Sokolickova. December 2012. “Cultural Ecology: Contemporary Understanding of the Relationship Between Humans and the Environment”, *Journal of Landscape Ecology*, Vol. 5 No. 2, pp 12-24.

Li, Tania Murray. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*, Durham : Duke University Press.

Li, Tania Murray. 2010. “To Make Live or Let it Die? Rural Dispossession and The Protection of Surplus Population” dalam *Antipode* Vol. 41 No. SI 2009 ISSN 0066-4812 pp. 66-93.

Li, Tania Murray. 2014. *Land’s End : Capitalist Relation on an Indegenous Frontrier*, Durham : Duke University Press.

McCarthy, John. 2006. *The Fourth Circle : A Political Ecology of Sumatera's Rain Forest Frontier*, Stanford : Stanford University Press.

McCay, Bonnie J. 1978. "Systems Ecology, People Ecology, and the Anthropology of Fishing Communities", *Human Ecology*, Vol. 6, No. 4, 397-418.

Mongabay, "Tidak akan Ada Lagi Tanaman Sawit di Aceh Utara. Benarkah?", 4 Juli 2016.

Morris, David B. 1993. *The Culture of Pain*, Los Angeles : University of California Press.

Morissan. 2012. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Muhadjir, Noeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin.

Orlove, Benjamin S. 1980. "Ecological Anthropology", *Anthropol*, Vol. 9.

Salzman, Phillip Carl and Donald W. Attwood. 1996. "Ecological Anthropology." In Alan Barnard and Jonathan Spencer (ed) *Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology*, London: Routledge.

Scott, James C. 1990. *Domination and Arts of Resistance: Hidden Transcript*, Michigan : Yale University Press.

Serambinews.com, "Di Aceh Utara Belum Ada Perkebunan Sawit Bersertifikat, Ini Jawaban Pemkab", 2 Juli 2019. Diakses dari

<https://aceh.tribunnews.com/2019/07/02/di-aceh-utara-belum-ada-perkebunan-sawit-bersertifikat-ini-jawaban-pemkab>

Serambinews.com, "Hutan Seluas 168 Ha di Aceh Utara Mulai Digunduli,

Pihak RPPI Mengaku Sudah Kantongi IUPHHK-HTI", 28 Juli 2019. Diakses dari

<https://aceh.tribunnews.com/2019/07/28/hutan-seluas-168-ha-di-aceh-utara-mulai-digunduli-pihak-rppi-mengaku-sudah-kantongi-iuphhk-hti>

Serambinews.com, "Meski Diprotes, Penebangan Hutan di Aceh Utara Terus Terjadi di Tengah Pandemi Covid-19", 20 Juni 2020. Diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/20/meski-diprotes-penebangan-hutan-di-aceh-utara-terus-terjadi-di-tengah-pandemi-covid-19>

Serambinews.com, "Sejarah Komersial Sawit di Aceh, Ternyata Sudah Berlangsung Sejak Tahun 1911", 24 November 2021. Diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2021/11/24/sejarah-komersial-sawit-di-aceh-ternyata-sudah-berlangsung-sejak-tahun-1911>

Seymour-Smith, Charlotte. 1986. *Dictionary of Anthropology*, Boston: G. K. Hall and Company.

Sohibuddin, Mohammad. 2018. "Perspektif Agraria Kritis : Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris", Bogor : STPN Press.

Szabo, Peter. 2014. "Historical Ecology: Past, Present and Future", Cambridge Philosophical Society, No. 90 Vol. 4. Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5424069/>

Tempo, "Sulap Pajak Sawit Gelap", edisi 16- Oktober 2021.

Tempo, "Dua Wajah Jamaah Islamiyah", edisi 29 November – 5 Desember 2021. Tulisan yang diacu adalah "Surga Sawit tak Berduit", hal. 84-87.

Tirto.id, “Kontroversi Tanah Prabowo Digarap Eks GAM, Bagaimana Kenyataannya?”, 19 Februari 2019.

Waspada.id. “Aceh Utara Masih Termiskin di Aceh”, 12 Februari 2020. Diakses dari <https://waspada.id/aceh/aceh-utara-masih-termiskin-di-aceh/>